

**PERANAN NOTARIS
DALAM PEMBAGIAN HARTA PENINGALAN ORANG TUA ANGKAT
TERHADAP ANAK ANGKAT
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**



TESIS

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar
Magister Kenotariatan (M.Kn.)
Pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh

STELLA LADY MYOLAND

02022681822031

Dosen Pembimbing Tesis

- 1. Dr. H. KN. Sofyan Hasan S.H.M.H.**
- 2. Ir. Anna Sagita S.H., M.Kn.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER
KENOTARIATAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

TESIS

**PERANAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA PENINGALAN
ORANG TUA ANGKAT TERHADAP ANAK ANGKAT
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Oleh :

STELLA LADY MYOLAND

02022681822031

**Telah diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Lulus Pada Tanggal, 19 April 2021
Palembang, April 2021**

Menyetujui,

Pembimbing I



**Dr. H. KN. Sofyan Hasan S.H.M.H.
NIP. 19660617190011001**

Pembimbing II



Ir. Anna Sagita S.H., M.Kn.

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



**Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002**

Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: STELLA LADYMYOLAND
NIM	: 02022681822031
Program Studi	: Magister Kenotariatan
Asal Instansi	: Universitas Sriwijaya

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Kenotariatan (M.Kn.), baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
3. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila di kemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, April 2021,
Saya yang Membuat Pernyataan



Stella Lady Myoland
NIM. 02022681822031

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

Menyatakan bahwa Tesis dengan Judul :

**PERANAN NOTARIS
DALAM PEMBAGIAN HARTA PENINGALAN ORANG TUA ANGKAT
TERHADAP ANAK ANGKAT
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Diajukan Oleh :

Nama : STELLA LADY MYOLAND

NIM : 02022681822031

Telah Dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, Sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

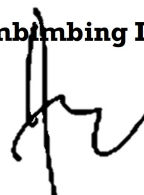
Menyetujui,

Pembimbing I



Dr. H. KN. Sofyan Hasan S.H.M.H.
NIP.19660617190011001

Pembimbing II



Ir. Anna Sagita S.H., M.Kn.

Tesis Ini telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
dan Telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.

Mengetahui,

Ketua Prodi Magister Kenotariatan



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS

**PERANAN NOTARIS
DALAM PEMBAGIAN HARTA PENINGALAN ORANG TUA ANGKAT
TERHADAP ANAK ANGKAT
DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Diajukan Oleh :

**Nama : STELLA LADY MYOLAND
NIM : 02022681822031**

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Dinyatakan
Lulus Pada Hari Senin, Tanggal 19 April 2021 Serta Telah
Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Masukan Dari Tim Penguji**

Tim Penguji

- 1. Ketua : Dr. H. KN. Sofyan Hasan S.H.M.H.**
- 2. Sekretaris : Ir. Anna Sagita S.H., M.Kn.**
- 3. Anggota : 1. Dr. Febrian, S.H., M.S**
2. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum
3. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum

Catatan : Tim Penguji tidak bertandatangan, cukup nama dan gelar saja sesuai dengan surat keputusan dekan tentang Tim Penguji.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat karunia-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Peran Notaris Dalam Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam”**. Adapun maksud dari penulisan tesis ini merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Universitas Sriwijaya.

Dalam menyelesaikan tesis ini peneliti banyak mendapat bantuan, bimbingan, dan saran-saran dari berbagai pihak, untuk itu dengan tulus dan ikhlas penulis menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Prof. Dr. Ir. Anis Saggaf M.SCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Dr. Firman Muntaqo, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Mursal S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Dr. Hj. Annalisa Y., S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas

Sriwijaya,;

7. Dr. KN Sofyan Hasan SH. MH s selaku Pembimbing Utama, yang selalu memberikan motivasi dan arahan kepada peneliti, serta masukan dan bimbingan dalam menyelesaikan tesis
8. Ir. Anna sagita SH, MKn selaku Pembimbing Pembantu, yang dengan tekunnya memberi arahan dan mengoreksi tesis yang telah diajukan;
9. Tim Penguji Proposal Tesis, Seminar Hasil Penelitian Tesis, dan Penguji Tesis yang telah memberikan saran, bimbingan, dan masukan serta berkenan menguji hasil penelitian ini;
10. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya;
11. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya.

Terima kasih tak terhingga pula kepada :

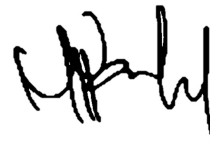
1. Orang tua tercinta, alm Remy Adnan Pohan,Ir. Bendut Haribowo, dan ucu yolanda yang telah megajarkan arti dari ketekunan menuntut ilmu dan telah mengajarkan semangat belajar tanpa henti. Terimakasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang telah diberikan. Semoga harapan dan doa yang Ayah dan Ibu sampaikan selama ini dapat diijabah oleh Allah Azza wa Jalla;
2. Suamiku dan anakku Irfan Raufi Fatta SH dan anak kesayanganku yang menjadi penyemangat dalam

mengerjakan tesis ini Sameera Aleeya Raufi, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini;

3. Para sahabat-sahabatku, dan seluruh teman seperjuangan Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Sriwijaya Tahun 2018, semoga kita selalu berada dalam lindungan dan limpahan kasih sayang-Nya.

Semoga penulisan tesis ini dapat memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dan semoga Allah SWT dapat membalas semua budi baik dan memberikan limpahan berkah kepada kita semua, Amin.

Palembang, April 2021
Penulis,



Stella Lady Myoland

PERSEMBAHAN

Motto :

Hatiku tenang karna mengetahui bahwa
apa yang melawatkanku tidak akan pernah menjadi takdirku, dan
apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkanku

(umar bin khattab)

Kupersembahkan Tesis ini kepada :

Keluargaku

Dosenku

Teman-teman seperjuanganku

Almamaterku

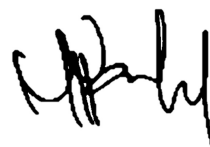
KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas nikmat, rahmat, karunia, dan perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian tesis ini. Tesis berjudul **“PERANAN NOTARIS DALAM PEMBAGIAN HARTA PENINGGALAN ORANG TUA ANGKAT TERHADAP ANAK ANGKAT DITINJAU DARI KOMPILASI HUKUM ISLAM”**,

diteliti dengan tujuan untuk memberikan sumbangsih pemikiran dan pengetahuan kepada para pembaca terkait dengan isu hukum yang dibahas.

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dalam penelitian tesis ini, baik dalam pemaparan materi, substansi, maupun tata cara penelitiannya. Oleh karena itu kritik dan saran dari semua pihak amatlah peneliti harapkan demi perbaikan kedepannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Palembang, April 2021



Stella Lady Myoland

ABSTRAK

Anak merupakan anugerah dari Tuhan, yang mana masih banyak pasangan suami istri yang mengharapkan rezeki dari Allah berupa anak, selain itu ada beberapa fakto bahwasanya orang tua belum diberikan rezeki berupa anak, maka salah satu cara untuk memancinya yaitu dengan anak angkat. Anak angkat biasanya tidak harus diangkat oleh orang tua yang tidak memiliki anak, akm tetapi beberap faktor juga masih ada orang tua yang mengakat anak walaupun memiliki anak kandung. Semasa hidup orang tua angkat jarang sekali menemukan permasalahan, akan tetapi setelah meninggalnya orang tua permasalahan baru biasanya akan muncul mulai dari pembagian harta peninggalan serta hak-hak lainnya yang berkaitan dengan harta. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Hak harta peninggalan bagi anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya dan Peranan notaris dalam melindungi hak anak angkat terhadap harta peninggalan orang tua angkatnya. Tujuan dan manfaat penelitian ini secara praktis dan akademik merupakan salah satu sumber informasi untuk masyarakat maupun notaris dikemudian hari Penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. Hasil analisis penelitian ini yang pertama mengenai hak anak angkat sebesar 1/3 bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya dengan catatan bahwa harta tersebut merupakan pembahian berupa wasiat. Status waris anak angkat terhadap orang tua angkatnya tidak adanya hak mewaris. Maka dari itu hak yang hanya dapat dilakukan dengan wasiat atau wasiat wajibah. Kedua, peranan notaris dalam melindungi hak anak angkat yaitu dengan cara membuat akta wasiat ataupun wasiat wajibah, selain itu notaris juga berperan sebagai penyuluh hukum bagi para penghadap terhadap akta yang dibuat oleh notaris itu tersebut.

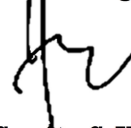
Kata Kunci : Anak Angkat, Kompilasi Hukum Islam, Wasiat Wajibah

Pembimbing I,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan S.H.M.H.
NIP.19660617190011001

Pembimbing II,



Ir. Anna Sagita S.H., M.Kn.

Ketua Prodi Magister Kenotariatan,



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

ABSTRACT

Children are a gift from God, where there are still many married couples who expect sustenance from God in the form of children, besides that there are several facts that parents have not been given sustenance in the form of children, so one way to feed them is with adopted children. Adopted children usually don't have to be adopted by parents who don't have children, but for some factors there are still parents who adopt children even though they have biological children. During the life of adoptive parents rarely encounter problems, but after the death of parents new problems will usually arise starting from the distribution of inheritance and other rights related to property. Therefore, this study aims to analyze the right of inheritance for adopted children to the inheritance of their adoptive parents and the role of a notary in protecting the rights of adopted children to the inheritance of their adoptive parents. The aims and benefits of this research are practically and academically as a source of information for the public and notaries in the future. This research uses a statutory approach, a conceptual approach. The results of the analysis of this research are the first regarding the rights of adopted children as much as 1/3 part of the inheritance of their adoptive parents with a note that the property is a conversion in the form of a will. Inheritance status of adopted children to their adoptive parents is the absence of inheritance rights. Therefore, the right that can only be exercised by will or will is mandatory. Second, the role of the notary in protecting the rights of the adopted child is by making a will or testament obligatory, besides that the notary also acts as a legal advisor for the parties to the deed made by the notary.

Keywords: Adopted Children, Compilation of Islamic Law, Mandatory Wills

Advisor I ,



Dr. H. KN. Sofyan Hasan S.H.M.H.
NIP.19660617190011001

Advisor II,



Ir. Anna Sagita S.H., M.Kn.

The Head of Notary Master Study Program,



Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL TESIS	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TESIS	iv
HALAMAN TIM PENGUJI.....	v
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	18
E. Kerangka Teori.	19
F. Kerangka Konseptual	26
G. Metode Penelitian	39
1. Tipe Penelitian	39
2. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan	40
3. Bahan Hukum	40
4. Teknik Pengumpulan Data	41
5. Teknik Analisis Bahan Penelitian.....	42
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	43

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG NOTARIS, ANAK ANGKAT, DAN HUKUM WASIAT

A. Tinjauan Umum tentang Notaris.	44
1. Pengertian dan Sejarah Notaris	44
2. Dasar Hukum Notaris	50
3. Tugas dan Wewenang Notaris.....	51
4. Tanggung Jawab Notaris.	53
B. Tinjauan Umum tentang Anak Angkat.....	63
1. Anak Angkat Menurut Undnag-Undang	63
2. Anak Angkat Menurut KHI.....	68
C. Tinjauan Umum tentang Hukum Waris dan Wasiat menurut KHI	72
1. Pengertian Waris dan Wasiat	72

2.	Rukun Waris dan Wasiat.....	75
3.	Syarat Waris dan Wasiat.....	76

BAB III PEMBAHASAN

A.	Hak Anak Angkat Terkait Harta Peninggalan Menurut Kompilasi Hukum Islam	78
1.	Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam	78
2.	Bagian Harta Peninggalan Anak Angkat menurut KHI	88
B.	Peran dan Fungsi Notaris dalam Pembagian Harta Waris Terhadap Anak Angkat	97
1.	Peran Notaris Sebagai Pembuat Akta	97
2.	Akibat Hukum atas Pelaksanaan Wasiat Wajibah Bagi Anak Angkat.....	108

BAB IV PENUTUP

A.	Kesimpulan	120
B.	Rekomendasi.....	122

DAFTAR PUSTAKA	123
-----------------------------	------------

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia, anak hidup dan tinggal dalam lingkungan orang tua atau masyarakat yang tidak sama keadaan sosial budayanya. Mereka terdiri dari aneka ragam suku bangsa yang memiliki falsafah hidup, bahasa, adat istiadat, agama dan kepercayaan yang beragam pula. Sehingga masalah yang berkaitan dengan kesejahteraan anak juga sangat beragam, tidak hanya berkaitan dengan penyakit dan kekurangan gizi tetapi juga masalah perlakuan seksual terhadap anak (sexual abuse), penggunaan buruh anak dibawah umur dengan upah yang minim penerapan hukum diluar batas yang menimbulkan cedera fisik, korban perang dan sebagainya. Akibatnya dari tahun ke tahun jumlah anak – anak terlantar semakin meningkat. Mereka biasanya ditinggalkan di tempat – tempat umum, halaman rumah orang lain atau di rumah – rumah bersalin. Ada juga yang dititipkan atau diserahkan ke panti-panti asuhan, atau diserahkan kepada keluarga lain.¹ Anak secara alamiah tidak berdaya dalam mengembangkan dirinya. Anak sangat

¹Dewan Nasional Indonesia untuk Kesejahteraan Sosial (DNIKS), Masalah Kesejahteraan Anak Terlantar dan Adopsi Sebagai Salah Satu Sarana Perlindungan Bagi Anak – Anak Bayi Terlantar, Hasil Lokakarya Adopsi Anak Bayi Terlantar, Jakarta 8-9 Maret 1976.

tergantung pada bantuan orang dewasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pada Pasal 2 Undang – Undang nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Menjelaskan bahwa :

“Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarga maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembangnya anak secara wajar. Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa untuk menjadi warganegara yang berguna. Selanjutnya anak juga berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya yang wajar”.

Anak membutuhkan orang lain untuk tumbuh dan berkembang.

Orang yang paling utama bertanggung jawab adalah orang tuanya sendiri.² Bila asuhan orang tua kurang atau tidak ada, maka perlu diupayakan usaha – usaha yang menjamin terpenuhinya kesejahteraan anak. Salah satunya adalah melalui anak asuh atau pengangkatan anak yang dikenal dengan istilah adopsi.

Adopsi adalah pengangkatan anak orang lain menjadi anak sendiri. Ada beberapa pendapat yang berkaitan dengan istilah pengangkatan anak, yaitu diungkapkan oleh Arif Gosita dan Shanty Dellyana. Menurut Arif Gosita : “Pengangkatan anak adalah suatu

²Singgih D. Gunarsa, Psikologi Perkembangan, (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1992), hal. 5-6.

tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak keturunannya sendiri berdasarkan ketentuan – ketentuan yang telah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku pada masyarakat yang bersangkutan “.³

Sedangkan menurut Shanty Dellyana tidak jauh berbeda yaitu:“Pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandung sendiri, berdasarkan ketentuan – ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku dimasyarakat bersangkutan”.⁴

Kedua pendapat ini menunjukkan bahwa pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Orang yang melakukan pengangkatan anak diberi keleluasaan untuk melakukan pilihan hukum yang sesuai dengan keadaan masyarakat tersebut.

Pendapat lain dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma⁵ yang menyatakan bahwa :

“Anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga”.

³Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1989), hal 44.

⁴Shanty Dellyana, Wanita dan Anak dimata Hukum, (Yogyakarta: Liberty, 1988), hal 21.

⁵Muderis Zaini, Adopsi suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1992), hal. 5.

Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh Amir Martsedono, yaitu :

“Anak angkat adalah anak yang diambil oleh seseorang sebagai anaknya, dipelihara, diberi makan, diberi pakaian, dirawat hingga menjadi dewasa dan diperlakukan sebagai anak sendiri. Dan bila nanti orang tua angkatnya meninggal dunia, maka dia berhak mendapatkan warisan dari orang yang mengangkatnya”.⁶

Pengertian lainnya diberikan oleh Dr. Mahmud Syaltut yang membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu:

Pertama, penyatuan seseorang terhadap anak yang diketahuinya bahwa ia sebagai anak orang lain ke dalam keluarganya. Ia diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkah, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, bukan diperlakukan sebagai anak nasabnya sendiri.

Kedua, yaitu yang dipahamkan dari perkataan “tabanni” (pengangkatan anak secara mutlak). Menurut syariat adat dan kebiasaan yang berlaku pada manusia. Tabanni adalah memasukkan anak yang diketahuinya sebagai orang lain ke dalam keluarganya, yang tidak ada pertalian nasab kepada dirinya, sebagai anak yang sah, tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak.⁷

Pendapat Hilman Hadikusuma dan Amir Martosedono mempunyai kesamaan dan keduanya dipengaruhi hukum adat. Menurut mereka

⁶Amir Martosedono, Tanya jawab Pengangkatan Anak dan Masalahnya, (Semarang: Effhar Offset dan Dahara Prize, 1990), hal 15.

⁷ Muderis Zaini, Op. Cit.

anak angkat akan melanjutkan keturunan dan mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya.

Hal ini sesuai dengan pendapat kedua dari Dr. Mahmud Syaltut bahwa anak angkat mempunyai hak yang sama dengan anak kandung. Namun berbeda dengan definisi pertama yang didasarkan hukum Islam, anak angkat mempunyai hak dan kewajiban sebagai anak, tetapi tetap sebagai anak angkat dalam arti bukan sebagai penerus keturunan. Jadi bukan sebagai ahli waris dan tidak berhak memperoleh warisan. Perbuatan pengangkatan anak tersebut didasari oleh perasaan seseorang yang mengangkat anak untuk membantu orang tua kandung anak angkat tersebut dalam memberikan pendidikan dan pengasuhan dengan harapan anak angkat mendapatkan taraf hidup yang lebih baik dimasa depan.

Pendapat Mahmud Syaltut ini juga lebih sesuai dengan apa yang dimaksud dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut KHI pasal 171, bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Selanjutnya, gagasan untuk melakukan pengangkatan anak bagi anak – anak terlantar, yatim piatu dan sebagainya timbul berdasarkan pandangan bahwa:

1. Setiap anak berhak atas kehidupan yang tetap.

2. Keluarga asuhan atau panti asuhan adalah asuhan yang bersifat sementara dan bukan merupakan penyelesaian masalah anak.
3. Keluarga asuhan dan panti asuhan yang terlalu lama dan berpindah – pindah adalah merugikan bagi anak .
4. Hanya ada dua jalan untuk mendapatkan kehidupan yang tetap bagi anak; memperbaiki keadaan orang tua asli atau orang tua melepaskan anaknya untuk diadopsi.
5. Adopsi adalah suatu cara lain yang paling nyata bagi pemenuhan kebutuhan anak.

Pada mulanya pengangkatan anak dilakukan dengan maksud untuk meneruskan keturunan, manakala di dalam suatu perkawinan belum dikaruniai seorang anak. Seiring perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat, pengangkatan anak tidak lagi hanya sekedar untuk mengisi kekurangan suatu keluarga melainkan untuk memenuhi kebutuhan anak yang bersangkutan dalam arti membantu anak – anak tersebut atas dasar rasa kemanusiaan. Ada orang tua yang ingin mengangkat anak orang lain sebagai bentuk kepedulian sosial, meskipun mereka memiliki anak kandung sendiri. Kebanyakan mereka mengangkat anak-anak saudara mereka yang kurang mampu secara ekonomi. Meskipun demikian, ada juga kasus di mana anak-anak yang diangkat tidak memiliki hubungan persaudaraan secara langsung dengan calon orang tua angkatnya.

Apapun motivasi orang untuk mengangkat anak, yang harus diperhatikan adalah masalah kesejahteraan anak tersebut, sebagaimana yang telah ditegaskan dalam Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak khususnya Pasal 2. Pengertian tentang kesejahteraan anak sebagai “suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.⁸ Sehingga pelaksanaan pengangkatan anak sebagai salah satu usaha mensejahterakan anak pada dasarnya harus melihat pada terpenuhinya kepentingan anak. Dengan harapan Anak Indonesia dapat mencapai kehidupan yang sejahtera lahir dan batin sesuai dengan amanat UUD 1945 Pasal 28b ayat (1). Upaya untuk meningkatkan Kesejahteraan Anak tersebut merupakan bagian penting dari pembangunan di Indonesia, khususnya pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Beberapa ketentuan mengenai adopsi telah ditetapkan untuk menertibkan pelaksanaan adopsi, yaitu Staatsblad tahun 1917 Nomor 129 yang mengatur pengangkatan anak khusus bagi orang Tionghoa, Undang – Undang Nomor 62 tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Surat Edaran Direktur Jenderal Hukum dan

⁸Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1974, tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, Pasal 2.

Perundang – Undangan Nomor JHA I/1/2 tanggal 24 Februrair 1978 tentang Prosedur Pengangkatan Anak Warganegara Indonesia oleh orang Asing.⁹ Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak dan Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/19854 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak.

Mengenai pelaksanaan adopsi dapat dilakukan dalam dua cara yaitu melalui lembaga kesejahteraan (lembaga adopsi) dan tidak melalui lembaga adopsi. Adopsi melalui lembaga kesejahteraan dimaksudkan bahwa anak yang diadopsi tersebut berasal dari yayasan kesejahteraan sosial yang ditunjuk oleh Departemen Sosial. Adopsi yang tidak melalui lembaga adopsi biasanya anak yang diadopsi berasal dari kerabat yang mengadopsi atau anak yang diadopsi diambil langsung dari kedua orang tuanya. Biasanya antara orang tua anak dengan pihak yang akan mengadopsi sudah saling mengenal.¹⁰

Prosedur pengangkatan anak melalui yayasan sosial mengacu kepada Surat Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 berisi tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak yang berada dalam pengasuhan yayasan sosial yang ditunjuk oleh Departemen Sosial. Selain itu, SEMA Nomor 6 tahun 1983 juga mengatur

⁹Staatsblad Nomor 129 Tahun 1917, Pasal 5 sampai dengan 15 mengatur masalah adopsi merupakan kelenkapan dari KUHperdata/BW yang ada.

¹⁰Budiarti,M. “Pengangkatan Anak Dintinjau daru segi Hukum”. (Jakarta : Akta Press. 1991)

pelaksanaan Adopsi yang dilakukan melalui lembaga sosial yaitu melalui penetapan pengadilan dan mengizinkan dilakukannya adopsi yang tidak melalui yayasan sosial. Adopsi yang tidak melalui yayasan sosial biasanya dilakukan antara calon orang tua angkat secara langsung dengan orang tua kandung calon anak angkat. Sehingga prosedurnya bisa dilakukan secara informal yaitu menurut hukum adat dan kebiasaan, tetapi dapat pula dilakukan secara formal.¹¹

Belum adanya Undang – Undang yang secara khusus mengatur mengenai adopsi membuka peluang terjadinya berbagai kejahatan berkedok adopsi, seperti perdagangan anak. Untuk itu Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2005. Dalam Surat Edaran itu ada ketentuan baru, yaitu salinan penetapan adopsi dari Pengadilan harus diberikan kepada Mahkamah Agung, Departemen Hukum dan HAM, Departemen Sosial, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Kejaksaan dan Kepolisian. Kemudian Hakim sebelum memutus penetapan adopsi anak, harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa setiap warganegara mempunyai hak untuk memperoleh kesejahteraan baik lahir maupun bathin. Termasuk didalamnya hak – hak anak atas kelangsungan pertumbuhan dan

¹¹Soemitro,Irma Setyowati.”Aspek Hukum Perlindungan Anak”. Cetakan I. (Jakarta: Bumi Aksara 1990)

perkembangannya. Agar hak-hak terealisasi sehingga kesejahteraan anak terwujud perlu adanya perlindungan terhadap anak.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “ Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”¹². Hal ini memiliki kesamaan substansi dengan definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 171. Pengangkatan anak merupakan salah satu usaha kesejahteraan sosial. Agar usaha tersebut dapat terlaksana dengan baik memerlukan suatu perlindungan. Dengan demikian isi Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan pengangkatan anak harus sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang – Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Seorang anak tidak dapat bertindak seorang diri dalam usaha pemenuhan haknya karena kemampuan dan pengalamannya yang sangat terbatas. Sehingga mereka membutuhkan orang dewasa yang dapat membimbing, membina dan melindunginya. Karena ketidak mampuannya tersebut, anak dapat digolongkan dalam kelompok yang

¹²Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Angka 9.

rentan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia sehingga usaha perlindungan terhadap anak sangat diperlukan.

Perlindungan anak disini mencakup segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³

Berbagai peraturan tersebut ditujukan untuk kepentingan anak. Ditekankannya pada kepentingan anak adalah karena tidak jarang pengangkatan anak banyak menimbulkan masalah dalam masyarakat. Karena mengangkat anak merupakan suatu perbuatan hukum, maka perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum. Salah satu akibat hukum dari peristiwa pengangkatan anak adalah mengenai status anak angkat tersebut sebagai ahli waris dengan orang tua angkatnya. Kedudukan waris anak angkat ini seringkali menjadi persoalan sehingga dapat menyebabkan terjadi sengketa diantara para ahli waris yang lainnya.¹⁴

Di Indonesia, sampai saat ini ada tiga sistem hukum yang mempunyai perspektif berbeda terhadap pengangkatan anak, yaitu hukum adat, hukum perdata barat dan hukum Islam.

¹³Eva A. Zulfa dan Nhatalina N, Modul Instrumen HAM Nasional: Hak Anak, (Departemen Hukum dan HAM RI Direktorat Jenderal Perlindungan HAM: tahun 2004), hal. 9.

¹⁴Afdol. “Pengangkatan Anak dan Aspek Hukumnyab dalam Hukum Adat” Makalah dalam seminar tentang “Pengaturan dan Akibat Hukum Pengangkatan Anak” (Depok : FHUI 29 November 2006).

Menurut hukum adat di Indonesia masalah pengangkatan anak memiliki aturan – aturan yang beragam sesuai dengan adat istiadat setempat. Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis dan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakatnya. Sifatnya yang sangat fleksibel tersebut menyebabkan hukum adat akan berubah apabila dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakatnya. Hukum adat ini, mengatur bidang kehidupan masyarakat baik mengenai perkawinan, anak, harta perkawinan, warisan, tanah bahkan mengenai pengangkatan anak.

Pengangkatan anak melalui hukum adat dilakukan dengan prosedur dan mekanisme yang berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya. Hal ini tentunya membawa konsekuensi yuridis berbeda – beda sesuai dengan karakteristik masing – masing daerah. Bahkan untuk daerah yang menganut sistim kekerabatan yang sama belum tentu memberikan kedudukan hukum yang sama terhadap anak angkat. Ada daerah yang memberikan kedudukan hukum yang sama antara anak angkat dengan anak kandung, ada yang menganggap anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang berbeda dengan anak kandung.¹⁵

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (BW) tidak mengatur masalah adopsi atau anak angkat. BW hanya mengatur ketentuan mengenai pengakuan anak di luar kawin yaitu seperti yang diatur

¹⁵Muhammad, Bushar. “Pokok-pokok Hukum Adat”. (Jakarta: Paramitha 1981). Hal 10

dalam Buku I Bab XII Bagian Ketiga BW, tepatnya pada Pasal 280 sampai 289 yang substansinya mengatur tentang pengakuan terhadap anak – anak luar kawin.

Mengingat budaya masyarakat Indonesia dan masyarakat Tionghoa telah lama mempraktekkan pengangkatan anak, maka Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan Staatsblad yang dikenal dengan Staatsblad Nomor 129 tahun 1917 yang isinya mengatur secara khusus tentang lembaga pengangkatan anak guna melengkapi Hukum Perdata Barat (BW).

Staatblaad ini mengatur tentang pengangkatan anak bagi orang-orang Tionghoa terutama Pasal 5 sampai dengan Pasal 15. Pengangkatan anak bagi orang Tionghoa menyebabkan anak angkat serta merta menjadi anak kandung orang tua yang mengangkatnya, nama ayah angkatnya atau ibu angkatnya dan menyebabkan terputusnya hubungan kekeluargaan dengan orang tua kandungnya (pasal 11 Staatsblad 1917 Nomor 129). Akibatnya anak angkat memperoleh hak – hak sebagaimana hak – hak yang diperoleh anak kandung orang tua angkat, yaitu memiliki hak waris seperti hak waris anak kandung (pasal 12).

Berbeda dengan Hukum Adat maupun Hukum Perdata Barat, Hukum Islam menegaskan bahwa pengangkatan anak dengan pengertian menjadikannya sebagai anak kandung di dalam segala hal, tidak dibenarkan. Hal ini dihubungkan dengan pernyataan mengangkat

anak, sehingga terputus sama sekali hubungan darah si anak dengan orang tua yang melahirkannya.

Larangan pengangkatan anak sebagaimana di atas, dijelaskan dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 4 dan 5, yang artinya:

“...dan dia tidak menjadikan anak – anak angkatmu sebagai anak kandungmu sendiri. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulut saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan yang benar. Panggilah mereka (anak – anak angkat itu) dengan memakai nama bapak – bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah dan jika kamu tidak mengetahui bapak – bapak mereka, maka (panggillah mereka) sebagai saudara – saudaramu seagama dan maula – maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.¹⁶

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa Anak angkat tidak akan pernah menjadi anak kandung. Hubungan darah anak tersebut dengan orang tua kandungnya tidak pernah terputus. Oleh karena itu, anak angkat harus dipanggil dengan nama ayah kandungnya.

Hukum Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung jawab untuk memberikan nafkah sehari – hari, mendidik dan memelihara. Pengangkatan Anak menurut

¹⁶Yunus,Mahmud. “Kamus Arab-Indonesia”. (Jakarta : Yayasan Penyelenggaran Penterjemah/Penafsiran Al-Quran,1973).

hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Dalam pengangkatan anak tersebut juga terkandung unsur tolong menolong yang selalu dianjurkan dalam agama Islam. Sebagaimana dalam:

1. Al Qur'an surat Al Ma'idah 5:2, Artinya: "Dan bertolong – tolonglah kamu dalam kebajikan dan ketakwaan. Dan janganlah kamu bertolong – tolongan dalam maksiat dan permusuhan".
2. Al Qur'an surat Al Insan 76:8, Artinya: "Dan mereka memberi makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak yatim, dan orang – orang yang ditawan".

Pemeliharaan itu harus didasarkan atas penyantunan semata-mata sesuai dengan anjuran Allah. Pengambilan anak angkat ini menurut Hukum Islam adalah merupakan satu amal baik yang dilakukan bagi orang yang mampu, yang tidak dianugerahi anak oleh Allah SWT. Mereka menyamakannya dalam bentuk ibadah yang merupakan pendekatan diri kepada Allah, dengan mendidik anak-anak yang terlantar, anak – anak fakir miskin, dan anak-anak yang tidak mampu tidak diragukan lagi, bahwa usaha-usaha semacam itu merupakan suatu amal yang disukai dan dipuji oleh agama Islam.¹⁷

Pengangkatan anak yang diakui dalam Islam adalah yang tidak mempunyai akibat hukum terputusnya hubungan hukum antara anak

¹⁷Nasroen Haron. " Ensiklopedi Hukum Islam" (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve 1996), Hal 29.

angkat dengan orang tua kandungnya. Akibatnya tidak terjadi hubungan waris mewaris diantara keduanya. Hal itu disebabkan dasar dari hubungan waris mewaris adalah adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan. Sedangkan anak angkat tidak termasuk diantara keduanya. Jadi agama Islam mendorong seorang muslim untuk memelihara anak orang lain yang tidak mampu, miskin, terlantar, dan lain-lain, tetapi tidak dibolehkan memutuskan hubungan dan hak-hak anak angkat dengan orang tua kandungnya.

Meskipun demikian, seringkali orang tua angkat tidak memberitahukan asal usul anak tersebut dengan menganggapnya sebagai anak kandung. Karena dianggap anak kandung, maka anak angkat tersebut diberikan warisan. Akibatnya, ahli waris yang sesungguhnya merasa dirugikan. Sebaliknya ada pula orang tua angkat tidak begitu memikirkan nasib anak angkatnya dikemudian hari. Setelah orang tua angkatnya meninggal dunia, anak angkat ditelantarkan oleh kerabat dari orang tua angkatnya. Sehingga tujuan tolong menolong yang terkandung dalam pengangkatan anak tersebut tidak terwujud.

Mengenai hal tersebut, Islam memberikan suatu kebijaksanaan kepada anak angkat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 ayat (2) yaitu berupa hibah wasiat atau wasiat wajibah. Bunyi pasal tersebut adalah “ Terhadap anak angkat yang tidak menerima

wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.”

Wasiat dapat diucapkan secara lisan maupun tulisan. Meskipun demikian agar wasiat tersebut tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, wasiat dibuat dalam bentuk tertulis yaitu berupa Akta Surat Wasiat. Mengenai kaitan Notaris dengan akta ini dijelaskan dalam pasal 1 ayat (1) UUJN, bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang ini. Lebih lanjut dijelaskan dalam pasal 1 ayat (7) UUJN bahwa Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tatacara yang ditetapkan dalam undang – undang ini.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian penulisan tesis dengan judul : “***Peranan Notaris Dalam Pembagian Harta Peninggalan Orang Tua Angkat Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut diatas maka pokok permasalahan yang akan di bahas antara lain:

1. Bagaimana perlindungan hukum anak angkat terhadap pembagian harta peninggalan orang tua angkatnya dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam?

¹⁸Muhammad Daud Ali. “Asas-Asas Hukum Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam”. (Mimbar Hukum No 9 Tahun 1993) Hal 4.

2. Bagaimana Peran dan fungsi Notaris terhadap pembagian harta peninggalan orang tua angkat terhadap anak angkat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pembagian harta peninggalan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis Kedudukan dan fungsi notaris terhadap hak Anak Angkat atas peninggalan orang tua angkatnya yang diatur dalam kompilasi hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan Tesis ini adalah :

1. Sebagai bahan informasi atau pengetahuan tentang hakikat pemberian harta waris terhadap anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam.
2. Sebagai bahan referensi bagi siapa saja yang ingin mempelajari lebih dalam permasalahan yang berkaitan dengan anak angkat dan kewarisan seperti tersebut di atas.

E. Kerangka Teori

1. Grand Theory

Teori utama dalam menulis tesis ini menggunakan Teori Keadilan. Membahas tentang hak seseorang adalah membahas hubungan antara manusia, membahas hubungan antar manusia adalah membahas

tentang keadilan. Dengan demikian membahas hak waris berarti membicarakan keadilan pula.

Allah Swt, sebagaimana dapat dilihat surat al-Maidah ayat 8 dan 9, memerintahkan orang-orang mukmin untuk menegakkan keadilan, dan keadilan itu sendiri diklasifikasikan ke dalam amal salih. Oleh karena itu orang mukmin yang menegakkan keadilan dapat dikategorikan sebagai orang yang telah berupaya meningkatkan kualitas ketakwaan dirinya. Dengan istilah lain, dapat dikatakan bahwa keadilan itu sebagai salah satu indikator yang paling nyata dan dekat dengan ketakwaan. Firman Allah tersebut adalah :

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal salih, bahwa untuk mereka ampunan dan pahala yang besar”.

Ayat diatas memerintahkan menegakkan keadilan dibidang hukum, baik kedudukan mukmin tersebut sebagai hakim maupun saksi. Pada ayat lain, Allah juga memerintahkan untuk menegakkan keadilan dalam bentuk ucapan walaupun kepada kaum kerabat. Hal ini ditemukan pada surat al-Anam (6) ayat 152

"... Dan apabila kalian berkata, maka berkatalah dengan adil walaupun terhadap kerabat".

Pada ayat itu juga AllahSwT memerintahkan agar mengelola harta anak yatim dengan baik, dan agar menyempurnakan takaran dan timbangan dengan adil. Berkaitan dengan judul penulisan ini teori keadilan merupakan presfektip paling umum untuk dijadikan landasan penulisan. Sebab untuk menilai suatu kepantasan akan hak harta peninggalan orang tua angkat dilihat dari masing-masing kasus yang ada. Karena nilai keadilan setiap subjek tidaklah sama. Selain itu teori keadilan juga digunakn untuk membahas apakah kedepannya nanti perlu membuat aturan atau pembahuran aturan mengenai harta peninggalan terkait adopsi ataupun anak angkat.

Teori keadilan merupakan teori yang sangat luas, apalagi membahas mengenai hak. Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dengan subur dalam masyarakat, karena keadilan adalah kebahagiaan sosial (common good).¹⁹

Keadilan dalam hukum Islam digantungkan pada keadilan yang telah ditentukan oleh Allah Swt, karena tidak mungkin manusia mengetahui keadilan itu secara benar dan tepat. Dalam hukum Islam, keimanan mendahului pengertian, karena telah ditetapkan bahwa segala yang ditetapkan Allah Swt pasti adil. Sedangkan keadilan dalam

¹⁹Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, terj. Raisul Muttaqien, Bandung: Nusa Media, cet. Ke-6, 2009, hlm. 6-7.

hukum positif sepenuhnya digantungkan pada penalaran manusia. Oleh karena itu masuk dalam ranah filsafat hukum, dan karena itu pula pengertian keadilan selalu berubah dari masyarakat satu ke masyarakat yang lain, tergantung pada aliran filsafat hukum yang dianut oleh masyarakat tersebut.²⁰

Secara bahasa kata adil berarti menyamakan, menyeimbangkan, meluruskan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, sepatutnya, berpegang pada kebenaran dan tidak sewenang-wenang.²¹

Keadilan bukan hanya sebatas hubungan manusia dengan Allah Swt. akan tetapi, keadilan juga berlaku bagi hubungan manusia dengan manusia dan ciptaan Allah yang lainnya.

Secara bahasa al-‘adlu dan al-‘adaalah mempunyai arti yang sama, yaitu al-istiqamah (konsisten). Lebih lengkapnya adil adalah sifat konsisten pada jalan kebenaran atau kejujuran dengan cara menjauhi hal-hal yang dilarang agama.²²

Kata adil merupakan kata bahasa Indonesia yang berasal dari kata al- ‘adlu, kata tersebut dapat diartikan keseimbangan antara hak dan

²⁰Bustanul Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996, hlm. 45-46.

²¹Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. Ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 4. Lihat pula dalam Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 17.

²²Ali bin Muhammad al-Jurjani, *Kitab al-Ta’rifat*, Surabaya: al-Haramain, 2001, hlm. 144.

kewajiban serta keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaannya.²³

Penekanan dalam hal keadilan begitu jelas di dalam Al-Qur'an, bahwa ulama Islam mempertahankan *_adl* sebagai nilai yang paling mendasar dari masyarakat Islam.

Prinsip keadilan secara otomatis akan melahirkan prinsip kebenaran, yakni *al-haq min rabbika fala takunna min al-mumtarin* (hak yang berasal dari Allah yang sangat meyakinkan).²⁴

Islam memiliki standar keadilan yang mutlak dengan penggabungan norma dasar Illahi dengan prinsip dasar keadilan insani. Hukum diterapkan kepada semua orang atas dasar persamaan. Keadilan hukum juga diterapkan dalam lapangan keseimbangan kesejahteraan imbalan atas jasa, dalam artian keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Keadilan bagi manusia mengarah pada berbagai definisi keadilan yang bukan tidak mungkin antara satu masyarakat manusia dengan lainnya berbeda dalam mengartikan keadilan hukum. Dengan kata lain fleksibilitas produk keadilan mutlak diperlukan dalam heterogenitas manusia dan lingkungannya, sedangkan muara keadilan kepada Allah adalah produk hukum yang ada tetap menempatkan Allah sesuai dengan proporsi-Nya sebagai Tuhan, dan kegiatan manusia dalam

²³Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 153.

²⁴Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Mawaris*, Bandung: Pustaka Setia, 2009, hlm. 213.

upaya formulasi tujuan hukum berupa keadilan juga tetap pada koridor ibadah kepada-Nya.

Keadilan dalam Islam merupakan perpaduan harmonis antara hukum dan moralitas, Islam tidak bertujuan untuk menghancurkan kebebasan individu, tetapi mengontrol kebebasan itu demi keselarasan dan harmonisasi masyarakat yang terdiri dari individu itu sendiri.²⁵

2. Middle Range Theory

Teori berikutnya yang menjadi Middle Theory dalam penelitian ini adalah teori tanggung jawab. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.

Setiap tindakan haruslah memberikan rasa tanggung jawab, begitu juga dengan mengkat seorang anak. Tentunya konsekuensi yang didapat haruslah menjadi tanggung jawab bagi orang tua angkat. Mengkat anak yang bukan anak kandungnya sendiri bukanlah perkara mudah, walau bukan anak kandung akan tetapi perlakuan yang diberikan oleh orang tua angkat haruslah sesuai dengan norma yang

²⁵Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam Konsep Kewarisan Bilateral* Hazairin, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 155.

berlaku, bahkan lebih baik lagi apabila memperlakukan anak angkat layaknya seperti anak sendiri.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Tanggung jawab hukum itu terjadi karena adanya kewajiban yang tidak dipenuhi oleh salah satu pihak yang melakukan perjanjian, hal tersebut juga membuat pihak yang lain mengalami kerugian akibat haknya tidak dipenuhi oleh salah satu pihak tersebut.

Menurut Peter Salim tanggung jawab dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar masing-masing “tanggung jawab” dalam arti accountability, responsibility dan liability. Tanggung jawab dalam arti accountability dapat berarti wajib melapor, menjelaskan, memberikan alasan, menjawab, memikul tanggung jawab dan kewajiban memberikan perhitungan, tanggung jawab dalam arti responsibility dapat berarti wajib menanggung segala sesuatunya, kalau terjadi apa-apa dapat disalahkan, dituntut dan diancam hukuman. Sedangkan tanggung jawab dalam arti liability dapat diartikan kewajiban membayar ganti kerugian yang diderita. Dalam uraian tersebut, yang dimaksudkan dengan tanggung jawab adalah tanggung jawab hukum dalam arti legal liability.

3. Applied Theory

Teori yang terakhir adalah teori Kewenangan, Dalam wewenang terdapat 3 (tiga) komponen, yaitu pengaruh, dasar hukum, dan konformitas hukum. Komponen pengaruh ialah bahwa penggunaan wewenang dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku subjek hukum. Komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya. Komponen konformitas mengandung makna adanya standar wewenang yaitu standar umum (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Cara memperoleh kewenangan ada 3 (tiga) yaitu :

1. Atribusi : pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.²⁶
2. Mandat : pelimpahan dari pejabat atau badan yang lebih tinggi kepada pejabat atau badan yang lebih rendah.
3. Delegasi : merupakan pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.²⁷

Dari teori diatas adanya kewenangan notaris pada kewenangan atribusi Melalui teori kewenangan atribusi ini notaris memperoleh sumber kewenangan dari UUJN. Berdasarkan UUJN Notaris sebagai Pejabat Umum memperoleh wewenang membuat akta dalam ruang lingkup

²⁶Habib Adjie, 2011, Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap UU. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris), Refika Aditama, Bandung, Selanjutnya disebut Habib Adjie I, Hal. 77.

²⁷ibid.

keperdataan. Salah satu akta yang dapat dibuat adalah akta wasiat. Yang mana akta wasiat dapat menjadi solusi bagi orang tua angkat agar dapat tetap memberikan nafkah kepada anak angkatnya setelah orang tua angkatnya meninggal.

F. Kerangka Konseptual

1. Notaris

Seperti yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat Akta Otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosee, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.²⁸

2. Kewarisan Dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam KHI hukum kewarisan diatur pada buku II yang terdiri dari 43 pasal yaitu mulai Pasal 171 sampai dengan Pasal 214.

²⁸Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

1. Pengertian Waris Menurut KHI Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 a. KHI).²⁹ Hukum kewarisan yaitu aturan hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia, siapa saja yang mempunyai hak atas peninggalan tersebut, siapa saja ahli waris dan berapa saja bagiannya.

2. Unsur-unsur Kewarisan Menurut KHI

Unsur-unsur kewarisan dalam KHI atau yang bisa disebut rukun kewarisan adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Dalam fiqh mawaris ada tiga, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan. Pengertian dari tiga unsur tersebut dapat ditemukan dalam KHI Pasal 171 b.c.d.e

- a. Pasal 171 b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.³⁰ Pewaris sejak meninggal tidak berhak menentukan siapa yang akan mendapat harta yang ditinggalkannya, seberapa besar dan bagaimana cara

²⁹ Kompilasi Hukum Islam, Departemen Agama RI, (Jakarta: 2007), hal 114

³⁰ *Ibid*, hal 114

perpindahan hak, karena semua telah ditentukan secara pasti dalam Al-Qur'an. Kewenangan pewaris untuk bertindak atas hartanya terbatas pada jumlah sepertiga dari hartanya dalam bentuk wasiat. Adanya pembatasan bertindak terhadap seseorang dalam hal penggunaan hartanya menjelang kematiannya, adalah untuk menjaga tidak terhalangnya hak pribadi ahli waris menurut apa yang telah ditentukan oleh Allah.

- b. Pasal 171 c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.³¹ Dalam batasan pengertian ahli waris tersebut dapat dijelaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah orang yang mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris.
- c. Pasal 171 d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.³²
- d. Pasal 171 e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.³³

³¹Ibid.,hal 114.

³²Ibid.,hal 114.

³³Ibid.,hal 114.

Dalam pengertian pasal diatas dapat dibedakan dengan harta peninggalan yakni harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya. Dengan arti lain dapat dikatakan harta peninggalan adalah apa-apa yang berada pada yang meninggal pada saat kematiannya, sedangkan harta warisan merupakan harta yang berhak diterima dan dimiliki oleh waris, yang telah lepas dari tersangkutnya segala macam hak orang lain didalamnya.

Itulah 3 unsur waris jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada, waris mewarisi pun tidak bisa dilakukan. Didalam KHI membedakan antara harta peninggalan dan harta warisan. Hal ini juga terdapat dalam beberapa kitab fiqh yang menjelaskan faraid. Meskipun demikian secara substansi keduanya adalah sama, sehingga dapat dimasukkan dalam satu unsur kewarisan.

3. Ahli Waris Dan Besarnya Bagian Menurut KHI

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi.³⁴ Sehingga Ada tiga syarat untuk menjadi ahli waris yang ditentukan didalam pasal 171 c KHI, yaitu:

- i. Orang yang mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris.
- ii. Beragama islam.
- iii. Tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

³⁴ Zainuddin Ali, Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal 47

Hal ini dapat terlihat pada Pasal 172 KHI yang berbunyi Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.³⁵

Pada pasal diatas akan terlihat salah satu sebab seorang menjadi ahli waris adalah beragama islam. Karena pasal tersebut memperlihatkan cara yang menunjukkan status keislaman seseorang sebagai sebab mewarisi dan merupakan syarat utama agar mendapatkan warisan.

Masih dalam pembahasan KHI selanjutnya akan terlihat sebab mewarisi berupa kekeluargaan atau hubungan darah pada pasal 174 a. dan karena hubungan perkawinan pada pasal 174 b. Salah satu sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturrahim atau kekerabatan antara keduanya. Yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.

Didalam KHI juga ada penjelasan mengenai golongan ahli waris dan besarnya bagian dijabarkan pada pasal 172 – 193. Seorang ahli waris haruslah beragama islam dan ahli waris dipandang beragama islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian yang menyatakan bahwa ia beragama islam. Sedangkan

³⁵Kompilasi hukum islam hal 114.

bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya (172 KHI).¹² Pasal 174 KHI menyatakan bahwa.³⁶

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri:

a. Menurut hubungan darah:

a) Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.

b) Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.³⁷

Sedangkan anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya (Pasal 186 KHI).³⁸ Anak yang diluar perkawinan tidak bisa mewarisi dari pihak ayahnya ataupun dari pihak keluar ayahnya karena anak diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi hanya pada pihak ibunya.

Adapun bagian yang ditentukan dari para ahli waris Dzawil Furud adalah ahli waris dalam kompilasi disebutkan bagian tertentu untuk

³⁶Ibid hal 116.

³⁷Ibid hal 117.

³⁸ibid hal 122.

setiap ahli waris yaitu, setengah sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan dua pertiga. Ketentuan tersebut pada dasarnya wajib dilaksanakan, kecuali dalam kasus-kasus tertentu seperti terjadinya kekurangan harta (aul) atau kelebihan harta (radd).³⁹

Adapun perincian bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan berhak menerima bagian:
 - a. Setengah apabila hanya seorang dan tidak disertai anak laki-laki,
 - b. Dua pertiga bila dua orang atau lebih dan tidak disertai anak laki-laki,
 - c. Apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI).
2. Ayah berhak mendapat bagian:
 - a. Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,
 - b. Seperenam bagian bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 177 KHI).
3. Ibu berhak mendapatkan bagian:
 - a. Seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih.

³⁹Idris Djakfar dan Taufik yahya, Kompilasi Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: PT Dunia Pustaka Jaya, 1995) hal 51

- c. Sepertiga bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih,
 - d. Sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah (Pasal 178 KHI).
4. Duda berhak mendapat bagian:
- a. Setengah bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak,
 - b. Seperempat, bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 179 KHI).
5. Janda berhak mendapat bagian:
- a. Seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak,
 - b. Seperdelapan bagian dan bila pewaris meninggalkan anak (Pasal 180 KHI).

Adapun ahli waris yang tidak ditentukan (asobah) bagiannya adalah dalam kompilasi terdapat kelompok ahli waris yang bagiannya tidak ditentukan secara pasti, sehingga mereka mempunyai kemungkinan mendapatkan keseluruhan harta bila tidak ada ahli waris yang telah pasti bagiannya atau mendapat sisa harta sesudah pembagian atau tidak menerima bagian sama sekali karena abis diambil oleh ahli waris yang mempunyai bagian pasti.⁴⁰

Adapun ahli waris yang dikategorikan sebagai ahli waris dengan bagian yang tidak ditentukan sebagai berikut:

- 1. Anak laki-laki berhak mendapat bagian:

⁴⁰Ibid hal 65.

- a. Seluruh harta bila seorang atau dua orang atau lebih dan tidak ada ahli waris lain yang berhak.
 - b. Sisa harta sesudah pembagian oleh ahli waris lain menurut bagian yang ditentukan.
 - c. Apabila bersama dengan anak perempuan mengambil seluruh harta bila tidak ada ahli waris yang berhak dan bagiannya, maka bagian dua berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 176 KHI).⁴¹
2. Cucu laki-laki dan perempuan dari anak laki-laki berhak mendapat bagian yang sama dengan anak laki-laki (seayah) dan bagiannya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ayahnya serta cucu laki-laki bagianya dua berbanding satu dengan cucu perempuan (Pasal 176 jo. Pasal 185).
 3. Anak perempuan dan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung atau seayah, berhak mendapat bagian yang sama dengan ayahnya dan bagianya tidak boleh melebihi bagian ahli waris yang sederajat dengan ayahnya serta bagian anak laki-laki berbanding satu dengan anak perempuan (Pasal 182 jo. 185 KHI).⁴²

Adapun dari perincian ahli waris dan bagiannya masing-masing sebagaimana disebut diatas, terlihat bahwa ada diantara ahli waris

⁴¹ibid hal 118.

⁴²Ibid hal 122.

dengan kedudukan tertentu dan bagian yang telah pasti dan ada diantara mereka ahli waris yang tidak disebutkan bagiannya secara pasti seperti anak laki-laki dan saudara laki-laki kandung atau seayah.

Disamping kedua kelompok ahli waris tersebut, terdapat beberapa ahli waris yang dikategorikan sebagai ahli waris dengan menempati penghubung yang sudah meninggal, seperti cucu, anak saudara, paman, dan seterusnya. Ahli waris kelompok ini, kedudukan dan bagiannya dapat diketahui melalui peluasan pengertian ahli waris langsung seperti anak yang diperluas kepada cucu, ayah diperluas kepada kakek, ibu diperluas pada nenek, saudara diperluas kepada anak saudara. Sehingga dari dasar hukum dan cara mereka menjadi ahli waris mereka disebut sebagai ahli waris pengganti.

Ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dari yang diganti (Pasal 185 KHI).²² Menurut ketentuan Pasal 190 KHI bagi pewaris yang beristeri lebih dari seorang, maka masing-masing isteri berhak mendapat bagian atas harta gono-gini dari rumah tangga dengan suaminya, sedangkan keseluruhan bagian pewaris adalah menjadi hak para ahli warisnya.

Dalam KHI diperbolehkan bagi para ahli waris untuk bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya (Pasal 183 KHI). Kemudian

apabila Bila warisan yang akan dibagi berupa lahan pertanian yang luasnya kurang dari 2 hektar, supaya dipertahankan kesatuannya sebagaimana semula, dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama para ahli waris yang bersangkutan, kemudian jika diantara para ahli waris yang bersangkutan ada yang memerlukan uang, maka lahan tersebut dapat dimiliki oleh seorang atau lebih ahli waris yang dengan cara membayar harganya kepada ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing (Pasal 189 KHI).⁴³

Apabila pewaris tidak meninggalkan ahli waris sama sekali atau ahli warisnya tidak diketahui ada atau tidaknya, maka harta tersebut atas putusan Pengadilan Agama diserahkan penguasaannya kepada Baitul Mal untuk kepentingan Agama Islam dan kesejahteraan umum (pasal 191 KHI). Baitul Mal itu sendiri adalah Balai Harta Keagamaan (pasal 171 KHI).⁴⁴

3. Pengertian anak angkat

Dalam pembahasan tesis ini yang menjadi kajian adalah anak angkat. Oleh karena itu, terlebih dahulu penyusun mengemukakan pengertian anak angkat. Dan dalam bahasa Arab disebut tabanni (Tabanna), Yakni menjadikan seseorang sebagai anak kandungnya sendiri. Sedangkan dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Anak angkat

⁴³Ibid hal 123.

⁴⁴Ibid hal 124.

adalah anak orang lain yang diambil (dipelihara) serta disahkan secara hukum sebagai anak sendiri.⁴⁵

Menurut Ahmad azhar Basyir dalam bukunya Adopsi dan status hukum Anak, adopsi mempunyai dua pengertian, yaitu :

- 1) Mengambil anak orang lain untuk diasuh, dan dididik dengan penuh perhatian dan kasih sayang, dan diperlakukan oleh orang tua angkatnya seperti anaknya sendiri, tanpa memberi status anak kandung kepadanya.
- 2) Mengambil anak orang lain untuk diberi status sebagai anak kandung, sehingga berhak memakai anak nasab orang tua angkatnya dan mewarisi harta peninggalannya dan hak-hak lainnya sebagai hubungan anak dan orang tuanya.⁴⁶

Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam (KHI) dinyatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

4. Pengangkatan anak dalam hukum Islam

Hukum Islam tidak membolehkan pemeluknya untuk melakukan pengangkatan anak yang dinasabkan kepada dirinya, tetapi hukum Islam memperhatikan nasib anak terlantar, baik karena ditinggal mati

⁴⁵Tim Penyusun Kamus-Kamus Besar Bahasa Indonesia, cetakan XI, Balai Pustaka, 1994, hlm 36.

⁴⁶A.Azhar Basyir, Adopsi dan Status Hukumnya, [www. google. com](http://www.google.com), tanggal 28mei 2020.

orang tuanya (yatim) maupun karena keadaan ekonomi keluarga. Dalam keadaan demikian, Islam memerintahkan umatnya untuk menyantuni mereka dengan jalan memelihara dan mendidiknya sehingga anak tersebut kelak menjadi anak yang berguna bagi agama, bangsa dan negaranya. Pemeliharaan tersebut bukan seperti pada anak angkat tetapi pemeliharaan itu didasarkan pada perikemanusiaan, cinta kasih dan kasih sayang, tanpa menetapkan hak-hak kepada yang menyebabkan ia muhrim dengan orang yang memeliharanya dan anak-anak kandungnya serta tidak menetapkan kepadanya untuk menerima harta warisan sebagai mana anak kandung dan demikian juga hukum-hukum yang lain.⁴⁷

G. METODE PENELITIAN

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dengan jenis penelitian ini dimaksudkan untuk menemukan kaidah atau norma hukum yang ada, mengenai kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedang untuk mendapatkan data atau informasi tentang kedudukan anak angkat terhadap harta warisan ini, maka kemudian diadakan Library Research, sehingga penelitian inipun dinamakan penelitian pustaka. Yaitu penelitian dengan meneliti data yang ada di perpustakaan yang berkenaan

⁴⁷A.Azhar Basyir, Adopsi dan Status Hukumnya, [www. google. com](http://www.google.com), tanggal 28mei 2020.

dengan pembahasan ini, data tersebut diambil dari bahan primer dan bahan skunder. Bahan primer tersebut, antara lain: buku-buku tentang hukum islam dan KHI, makalah tentang anak angkat, dan penelitian mengenai anak angkat. Sedang yang termasuk bahan sekunder, adalah: kamus dan bibliografi.

Penelitian hukum normatif bersifat teoritis yaitu penelitian yang menyangkut asas-asas hukum, konsep hukum, doktrin-doktrin hukum, peraturan dan sistem hukum dengan mempelajari dan menganalisis peraturan perundang-undangan, buku-buku, catatan, atau karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti di mana sumber tersebut diambil dari berbagai karya tulis yang membahas mengenai peranan notaris dalam kaitannya dengan kedudukan hak waris anak angkat dalam perspektif kompilasi hukum islam.⁴⁸

2. Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan

Untuk memahami peraturan hukum mengenai peranan notaris dan kedudukan hak waris anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam, Penyusun menggunakan pendekatan filosofis serta penulis melakukan dengan cara peneliti peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum dan pendapatpendapat para sarjana hukum terkemuka.

Dengan pendekatan ini, diharapkan Penyusun akan menemukan beberapa tujuan pemberian harta terhadap anak angkat dari orang tua

⁴⁸Soerjono Soekanto dan Sri mamudji, Penelitian Normatif, Suatu tinjauan singkat, (Jakarta: CV. Rajawali, t.t), hlm. 34-35.

angkat, prinsip keadilan hukum yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga ditemukan hakikat terdalam atas pemberian hak perolehan harta terhadap anak angkat tersebut.

3. Bahan Penelitian

Bahan penelitian yang digunakan dalam tesis ini, adalah data sekunder dan data tersier dan Primer. Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis dari penelitian kepustakaan dan dokumen, dimana merupakan hasil penelitian dan pembahasan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumen yang penulis dapatkan dari perpustakaan atau milik pribadi. Dan bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus yang membantu menerjemahkan berbagai istilah hukum yang dipergunakan dalam pembahasan. Bahan hukum primer meliputi :

- a. Alqur'an
- b. Hadist-Hadist
- c. Kompilasi Hukum Islam
- d. Kumpulan Peraturan Perundang-Undangan tentang pengangkatan anak
- e. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan data-data sebagaimana tersebut diatas dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Data Primer merupakan suatu kegiatan untuk mengumpulkan data dari obyek yang diteliti. Pengumpulan data dilakukan dengan cara :
 - Studi kepustakaan

Tujuan dari studi kepustakaan pada dasarnya merupakan jalan pemecahan permasalahan penelitian. Studi ini dilaksanakan terlebih dahulu agar data yang dapat dijadikan dasar pedoman melakukan wawancara terhadap responden.⁴⁹ Studi kepustakaan dilakukan dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Studi kepustakaan ini dilakukan guna mencari konsepsi, teori-teori, pendapat ataupun penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yaitu Tinjauan hukum terhadap pengangkatan serta akibat hukumnya dalam pembagian waris menurut hukum Islam dan kompilasi hukum Islam, termasuk media internet yang merupakan salah satu sumber informasi yang dapat digunakan oleh peneliti sebagai bahan studi kepustakaan.⁵⁰ Karena internet merupakan sumber informasi yang sangat lengkap dan kompleks.

⁴⁹ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, Op.cit, hal 55

⁵⁰ Ady Riyanto, Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum, Granit, Jakarta, 2004, hal 117

5. Teknik analisis Bahan Penelitian

Bahan-Bahan yang diperoleh dilakukan dengan cara menelaah data yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dari hasil analisis ini kemudian ditarik kesimpulan yang pada dasarnya merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Bahan yang diperoleh kemudian dikumpulkan dan diolah secara sistematis, dalam bentuk keterangan-keterangan yang kemudian dianalisa secara kualitatif untuk menggambarkan hasil penelitian sebagai langkah dalam menjawab pertanyaan yang ada, selanjutnya disusunlah secara sistematis dalam bentuk tesis.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan logika berpikir deduktif, yakni penalaran yang berlaku umum pada masalah tertentu dan konkret yang dihadapi. Oleh karena itu, proses yang terjadi adalah kongkretisasi karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus. Aturan-aturan umum ini dijabarkan dalam wujud aturan-aturan hukum yang lebih konkret sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan secara lebih khusus guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Kamil dan M.Fauzan, *"Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia"*, PT. Raja Grafindo Indonesia, 2008.

A.Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Alumni, Bandung, 1983.

Ali, Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah, pada masalah kontemporer hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Basyir, Ahmad Azhar , *Hukum Waris Islam*, Yogyakarta: UII Press
Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2003.

Irma Setyowati Soemitro, *Aspek Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.

Made Pasek Diantha, *Studi Tentang Sinkronisasi Nilai Tradisional Bali dengan Nilai Hukum Negara*, Majalah Ilmu Hukum Kertha Patrika Vol. 28 No. 2, Fak. Hukum Univ.Udayana, Denpasar, 2003.

R.Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak* Jakarta, Sinar Grafika, 2000.

Sugiyono, *"Metode Penelitian Administrasi"*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Tan Thong Kie (I), *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris-buku I*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Tan Thong Kie (II), *Studi Notariat dan Serba Serbi Praktek Notaris-buku II*, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-undang 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

SEMA-RI Nomor 2 tahun 1979 jo SEMA-RI Nomor 6 tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak.

SEMA-RI Nomor 2 tahun 2009 tentang Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak Dengan Akta Kelahiran.

Jurnal / KaryaIlmiah

Dirjen Administrasi Hukum Depkumham: Perbuatan Hukum Wajib Pakai Akte, Harian Global, tanggal 02 Pebruari 2007.

G.Alan Tarr, Judicial Process and Judicial Policy Making, West Publishing Co., St.Paul-USA, 1994.

E. Jones, Cureent Trends in Legal Research, (Expert), Journal of Legal Education, 1962.

ING Sugangga, Hukum Waris Adat, Universitas Diponegoro, Semarang, Februari, 1995.

Aslan Noer, Pelurusan Kedudukan PPAT Dan Notaris Dalam Pembuatan Akta Tanah Berdasarkan UU No. 30 TH. 2004 Tentang Jabatan Notaris (Suatu telaah dari sudut pandang HukumPerdata dan Hukum Tanah Nasional), Jurnal Renvoi.

Dominikus Rato, Hukum Yang Berkenaan Dengan Tanah Dalam Kosmologi Masyarakat Osing (Studi Kasus Tentang Proses Pencapaian Harmoni Dalam Perubahan Social Di Desa Kemiren-Banyuwangi), Program Doctor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2004.

Dian Pramesti Stia, "Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta", Tesis, Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, 2008.

Muchsin, "Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia", Thesis, Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana: Universitas Sebelas Maret, 2003.